

**RELASI NIKAH SIRI DAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT DI
KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974**
***THE RELATIONSHIP BETWEEN UNRELIGIOUS MARRIAGE AND
POLYGAMY IN THE COMMUNITY IN BENDAHARA DISTRICT,
ACEH TAMIANG REGENCY PERSPECTIVE OF
LAW NUMBER 1 OF 1974***

Maulana Ira dan Agus Nurhadi

STAI Aceh Tamiang dan UIN Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis: maulanaira@staiat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ira, Maulana dan Agus Nurhadi. *Relasi Nikah Siri dan Poligami pada Masyarakat di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia merupakan persoalan yang terus mengemuka karena tidak dicatatkannya peristiwa nikah kepada Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kecenderungannya yaitu nikah siri yang kemudian tidak sedikit berujung pada poligami. Tulisan ini hendak mengungkap terjadinya poligami dengan relasi awalnya dari nikah siri dengan berbagai faktornya di kalangan masyarakat Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan metode yuridis empiris, melihat hukum yang nyata di masyarakat. Hasilnya ada relasi kuat bahwa praktik nikah siri dilakukan karena ingin berpoligami. Jika diurai penyebabnya begitu beragam mulai faktor psikologis dan biologis, faktor ekonomi dan sosial hingga faktor karena sulitnya aturan Negara dalam berpoligami.

Kata Kunci: Nikah Siri, Poligami, Relasi

ABSTRACT

The unregistered nature of marriages in Indonesia is a persistent issue due to the failure to register marriages with the state through the Office of Religious Affairs (KUA). The trend is toward unregistered marriages, which often lead to polygamy. This paper aims to uncover the relationship between unregistered marriages and their various factors within the community of Bendahara District, Aceh Tamiang Regency. Empirical juridical methods are used to examine the actual laws within the community. The results demonstrate a strong correlation between unregistered marriages and the desire for polygamy. The causes are diverse, ranging from psychological and biological factors to economic and social factors, to the difficulty of state regulations regarding polygamy.

Keywords: Polygamy, Relationships, Unregistered Marriage

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang melibatkan dua individu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami dan istri melalui proses akad nikah yang diatur oleh undang-undang. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sebuah akad, kontrak, atau perjanjian, yang menggambarkan pentingnya kesepakatan dalam membangun hubungan pernikahan.¹

Akad nikah memegang peranan sentral dalam pernikahan, agar jalannya sesuai dengan konsep yang diatur oleh undang-undang. Begitu pentingnya akad nikah, sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan.² Hubungan laki-laki dan perempuan yang bermuara pada keutuhan rumah tangga merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap orang dalam pernikahan, oleh karenanya pernikahan dilaksanakan dengan sakral agar niat menjalin ikatan lahir bathin dapat terwujud dalam bahtera rumah tangga.³

Oleh karenanya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴ Pernikahan siri dikatakan sah menurut agama Islam, apabila syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi, namun dari sisi peraturan perundangannya pernikahan ini tidak diakui karena tidak terdapat pencatatan. Pencatatan pernikahan yang merupakan perbuatan administratif maka apabila tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak dapat diakui oleh Negara.⁵

¹ Enik Isnaini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent, Vol.2, No.1 (2014), p. 51.

² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies), Jakarta-Leiden, 2002, p.139.

³ M. Yusuf, *dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*, At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.2, No.2 (2019), p.1.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

⁵ Imam Hafas, *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.4, No.1 (2021), p.47.

Di sisi lain, nikah siri ada dalam praktik nyata kehidupan masyarakat dan selama rukun dan syarat terpenuhi maka oleh syariat dinyatakan sah. Nikah siri, seperti yang dijelaskan dalam hukum pernikahan Indonesia, merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh. Dugaan muncul tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih menjadi alternatif yang digandrungi oleh masyarakat, salah satu yang cukup dominan yaitu terkait dengan ekonomi dimana keterbatasan dana menjadi indikatornya sehingga pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan memilih praktis tanpa mengeluarkan biaya yang besar.⁶

Alasan faktor ekonomi sebagai sebab nikah siri juga diungkap oleh Juraeri Tahir dkk dalam artikelnya bahwa fakta masyarakat berani melakukan nikah siri dan tidak mencatatkan pernikahannya karena alasan mahal biaya pencatatan pernikahan. Fenomena mahal biaya pencatatan pernikahan harus menjadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan pernikahan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akta nikah.⁷

Problematika nikah siri menjadi *trend* yang tidak terelakkan di kalangan masyarakat Aceh tak terkecuali pada masyarakat di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, hingga memantik perhatian Ulama di Aceh dan akhirnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tentang penerapan sanksi hukum bagi pelaku nikah siri.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Psikologis dan Biologis

Usia seseorang yang mulai bergerak sejak usia 13 hingga 18 tahun dimungkinkan terjadinya percepatan masuk masa remaja secara psikologis.

⁶ Annisa Ridha Watikno, *Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol.2, No.2 (2014), p.1.

⁷ Juraeri Tahir, dkk., *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat*, Jurnal Diskursus Islam, Vol.5, No.2 (2017), p.85.

⁸ Eko Setiawan, *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.13, No.1 (2016), p.139.

Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan media massa terutama media massa audio-visual. Pada usia 18 tahun seseorang diharapkan sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, pada usia 18-22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi orang dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun.⁹

Pernikahan merupakan ketetapan alamiah yang belum pernah lenyap dan tidak akan lenyap dari masyarakat manusia. Diantara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa ia diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah SWT telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia.

Kelangsungan ilmiah tersebut tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia berat untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinaan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan. Sementara itu, perkawinan melahirkan sangat banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung oleh seorang remaja putra dan remaja putri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual di masa puber.

Polemik yang muncul era saat ini yaitu makin memanjangnya rentang waktu Antara masa puber yang dialami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangun rumah tangga.

⁹ Zakirun Pohan, dkk., *Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*, Abdurrauf Law and Sharia, Vol.1, No.1 (2024), p.62.

Dalam prakteknya, tidak dimungkinkan bagi remaja putra berusia 18 tahun dan remaja putri berusia 16 tahun untuk membebani tanggung jawab perkawinan permanen dan menempuh kehidupan dengan sekian banyak tugas dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing dan juga terhadap anak-anak mereka.¹⁰

2. Faktor Sosial

Stigma negatif terhadap pernikahan siri tidak dapat terbantahkan, hal tersebut yang seolah selalu menjadi hal yang ingin dihindari bagi setiap orang yang hendak memiliki istri lebih dari satu, akibatnya pasangan tersebut lebih memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Negara dan lebih memilih untuk menikah dibawah tangan. Dengan cara seperti ini tidak akan banyak diketahui oleh khalayak luas bahwa ia telah berpoligami, meskipun pada akhirnya nanti dampak negatif yang ditimbulkan akan banyak pula.¹¹

Ada semacam pandangan negatif yang dialamatkan kepada orang yang menikah lebih dari satu sehingga terkadang bagi mereka yang hendak melakukannya lebih memilih untuk tidak memberitahunya kepada khalayak karena secara sosial ditakuti akan berdampak besar dalam masyarakat terlebih yang nikah siri itu berasal dari orang-orang yang memiliki kedudukan sosial di tengah masyarakat.¹²

3. Faktor Sulitnya Aturan Berpoligami

Untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Perkawinan yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.

¹⁰ Zakirun Pohan, dkk., *Op.Cit.*, p.63.

¹¹ Erlinda, *Kepastian Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri*, Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.1 (2024), p.65.

¹² Wawancara dengan Rahmad Saputra, Pimpinan Dayah Sabilul Huda Kampung Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tamiang, 1 November 2025.

Bagi masyarakat di Kecamatan Bendahara berdasarkan hasil penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan, keengganan untuk mengurus sesuai aturan ketika hendak menikah kedua atau ketiga dan seterusnya ialah karena dirasa sulit prosesnya karena mesti mengurus izin dan hal-hal lainnya, terlebih ketika proses itu dilakukan membutuhkan waktu yang tidak singkat.¹³

Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan.¹⁴

4. Poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Poligami selalu menjadi isu aktual dan akan selalu menuai kontroversi di tengah masyarakat, kontroversi itu bukan semata dipicu oleh tindakan dan dampak negatif poligami atas perempuan, namun “balutan agama” yang secara sistematis dijadikan alat legitimasi tindakan tersebut. Meskipun ulasan tentang poligami seringkali mewarnai perdebatan di publik dan bahkan dampak negatif terhadap perempuan dan anak selalu menjadi temuan akhir penelitian, namun poligami tetap saja subur dan terus dipraktikkan banyak kalangan. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban dan tentunya menjadi pihak yang paling dirugikan.¹⁵

Adapun di dalam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut adanya prinsip monogami, akan tetapi, terdapat ketidak ketegasan dalam larangan berpoligami tersebut dengan menerapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, sebelum melakukan kawin yang kedua kali, suami harus mendapat ijin dari isteri pertama melalui Pengadilan.

¹³ Wawancara dengan Kahar Muzakir, Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tamiang, 31 Oktober 2025.

¹⁴ Ahmad Tholabi Charlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.195.

¹⁵ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.6.

Izin ini untuk menjamin bahwa suami memang mempunyai kemampuan finansial untuk kebutuhan isteri-isterinya.¹⁶

Dasar hukum poligami merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975, sebagai bahagian dari unifikasi dalam hukum perkawinan. Setelah terbit UU Perkawinan tersebut keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berupa Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹⁷

Dalam UU Perkawinan, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat persetujuan tertulis oleh istri pertamanya dan mesti melalui mekanisme mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55-59 yang menyebutkan bahwa syarat utama seorang suami beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Bagi laki-laki yang tetap ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur Pengadilan Agama (Pasal 4 ayat 2) sebagai berikut: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan untuk poligami (bersyarat), pernikahan yang seperti ini baru dapat dilakukan benar-benar dalam keadaan mendesak dan bertujuan untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan serta menghindari perceraian. Karena perceraian hanya akan memberikan resiko yang berat kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat dipahami bahwasanya azas perkawinan di Indonesia menganut azas monogamy yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan dikatakan bahwasanya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya.

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, p.3.

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009, p.78.

¹⁸ Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Tetapi pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁹

Dengan adanya ayat 2 ini berarti UU Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiat, begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika isteri tak mendapatkan keturunan. Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami.²⁰

Sebelum pemberlakuan UU Perkawinan di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para isterinya. Secara substansial hukum perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari Undang-undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

²⁰ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama)*, Mizan, Bandung, 2002, p.91.

Sedangkan di sisi lain, Undang-undang juga memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang isteri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan Undang-Undang tersebut diperbolehkan oleh agamanya dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.

Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991. Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik Undang-undang No. 1 /1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda. Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan.

Selain dari alasan tersebut dalam Undang-Undang perkawinan, Islam bahwa perkawinan poligami tidak boleh dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan oleh masyarakat sangat bertentangan dengan apa yang di Undang-Undang Perkawinan. Karena masyarakat yang melakukan perkawinan poligami kebanyakan alasannya untuk menghindari zina dan dalih diperbolehkan agama Islam, akan tetapi jika dilihat secara hukum Islam pun bahwa praktek yang dilakukan para pelaku poligami tidak memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan agama yaitu berbuat adil. Para pelaku poligami kebanyakan meninggalkan istri pertamanya bahkan mirisnya tidak memberikan nafkah atau kebutuhan materi anak-anak yang dilahirkandari pernikahan sebelumnya.

C. PENUTUP

Ada hubungan yang kuat antara praktik nikah siri dengan praktik poligami pada masyarakat di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Jika diurai penyebabnya cukup beragam mulai dari faktor psikologis dimana ketika usia seseorang mulai bergerak dari usia 13 hingga 18 tahun dimungkinkan terjadinya percepatan masuk masa remaja, dorongan naluriah manusia berupa kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan wanita terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Faktor sosial juga ikut mendominasi dimana stigma negatif terhadap pernikahan siri tidak dapat terbantahkan, hal tersebut yang seolah selalu menjadi hal yang ingin dihindari bagi setiap orang yang hendak memiliki istri lebih dari satu terlebih yang nikah siri itu berasal dari orang-orang yang memiliki kedudukan sosial di tengah masyarakat. Juga turut berkontribusi yaitu faktor anggapan sulitnya aturan dalam berpoligami dimana untuk dilakukannya perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU Perkawinan yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama)*. (Bandung: Mizan).
- Charlie, Ahmad Tholabi. 2013 *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta-Leiden: INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies)).
- Sirin, Khaeron. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).

Publikasi

- Erlinda. *Kepastian Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri*. Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.1. No.1 (2024).
- Hafas, Imam. *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.4. No.1 (2021).
- Isnaini, Enik. *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Independent. Vol.2. No.1 (2014).
- Pohan, Zakirun, dkk.. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*. Abdurrauf Law and Sharia. Vol.1. No.1 (2024).
- Setiawan, Eko. *Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. Vol.13. No.1 (2016).
- Tahir, Juraeri, dkk.. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat*. Jurnal Diskursus Islam. Vol.5. No.2 (Agustus 2017).
- Watikno, Annisa Ridha. *Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan UU Perkawinan di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Vol.2. No.2 (2014).
- Yusuf, M. *Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*. At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol.2. No.2 (2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Maulana Ira dan Agus Nurhadi

Relasi Nikah Siri dan Poligami pada Masyarakat di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974

Sumber Lain

Wawancara dengan Kahar Muzakir. Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 31 Oktober 2025.

Wawancara dengan Rahmad Saputra. Pimpinan Dayah Sabilul Huda Kampung Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang 1 November 2025.